



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 21 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, tempat tanggal lahir Kenual, 20 Juni 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, di Pinoh Utara, dengan bukti

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/001/IV/2017, tanggal 06 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik pribadi Penggugat di Dusun Liang, RT.002, Desa Tekelak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) Tahun sampai dengan bulan Mei 2023;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh, setan dan apabila Tergugat marah Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat serta saat bertengkar Tergugat sering pergi dari rumah sampai sehari-hari bahkan bisa sampai sepekan;

b. Tergugat sangat tertutup mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat, Tergugat diketahui sering berhutang kepada banyak orang tanpa izin dari Penggugat bahkan Tergugat mengadaikan motor Penggugat tanpa diketahui oleh penggugat. Penggugat merasa hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kepedulian lagi terhadap pasangan masing-masing dan Tergugat sendiri sudah menganggap bahwa Penggugat sudah meninggal karena penyakit berdasarkan cerita dari adik Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



c. Tergugat diketahui sering mengonsumsi minuman keras serta Tergugat diketahui sering mengonsumsi sabu-sabu, Penggugat sering menegur Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut dan saat Penggugat ingin mengajak Tergugat tes urine Tergugat menolak dan tetap menyangkal hal tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat, Penggugat berharap Tergugat bisa berubah dan Penggugat sudah sering memberikan kesempatan akan tetapi Tergugat tidak ada keinginan untuk berubah bahkan semakin menjadi-jadi;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertengkar, kemudian Tergugat membereskan barang-barangnya dan pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Natai Kemantan, RT.008/RW.007, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tidak lama setelah pertengkaran tersebut Tergugat mendatangi Penggugat ke warung Penggugat dalam keadaan mabuk serta marah-marah dan hampir mencekik Penggugat di warung dan kejadian tersebut di saksikan banyak orang yang berada di warung tersebut dan hal tersebut membuat Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah dan Penggugat sendiri menunggu Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sampai akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai yang mana kesepakatan tersebut telah di rundingkan oleh kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Terggugat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Takelak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 140/117/DT/KS/2023 Tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/117/DT/KS/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 dikeluarkan Kepala Desa Takelak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 920/KPA.W14-A10/HK2.6/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Pemohon telah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIP

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/001/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



1. xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai adik sepupu Penggugat Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi sedikit jauh dari rumah kediaman bersama namun saksi sering datang ke rumah Penggugat begitu juga Penggugat sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi satu bulan sekali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Tekela di rumah Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Tergugat mempunyai tingkah laku yang tidak baik seperti menggunakan narkoba, kasar terhadap Penggugat dan jarang memberikan perhatian;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut pada satu tahun yang lalu di rumah kediaman bersama terkadang di rumah saksi dan terkadang di pasar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Tekelak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa rumah sebelum mempunyai rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah



tinggal di rumah kediaman bersama dan rumah tersebut dekat dengan rumah saksi (satu tembok);

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Tekela di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan sering buat masalah, Tergugat sering pergi hingga 2-3 hari tanpa memberi kabar, Tergugat memakai narkoba, dan kasar terhadap Penggugat jika Tergugat marah sampai tetangga datang untuk memisah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut di rumah karena dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 4 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Tekelak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Tengah;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci selama hampir 3 (tiga) minggu dengan kebiasaan suci 28 (dua puluh delapan) hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh, setan dan apabila Tergugat marah Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat serta saat bertengkar Tergugat sering pergi dari rumah sampai berhari-hari bahkan bisa sampai sepekan;
 - b. Tergugat sangat tertutup mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat, Tergugat diketahui sering berhutang kepada banyak orang tanpa izin dari Penggugat bahkan Tergugat mengadaikan motor Penggugat tanpa diketahui oleh penggugat. Penggugat merasa hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kepedulian lagi terhadap pasangan masing-masing dan Tergugat sendiri sudah menganggap bahwa Penggugat sudah meninggal karena penyakit berdasarkan cerita dari adik Penggugat;
 - c. Tergugat diketahui sering mengkonsumsi minuman keras serta Tergugat diketahui sering mengkonsumsi sabu-sabu, Penggugat sering menegur Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut dan saat Penggugat ingin mengajak Tergugat tes urine Tergugat menolak dan tetap menyangkal hal tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat, Penggugat berharap Tergugat bisa berubah dan Penggugat sudah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



sering memberikan kesempatan akan tetapi Tergugat tidak ada keinginan untuk berubah bahkan semakin menjadi-jadi;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertengkar, kemudian Tergugat membereskan barang-barangnya dan pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Natai Kemantan, RT.008/RW.007, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tidak lama setelah pertengkaran tersebut Tergugat mendatangi Penggugat ke warung Penggugat dalam keadaan mabuk serta marah-marah dan hampir mencekik Penggugat di warung dan kejadian tersebut di saksikan banyak orang yang berada di warung tersebut dan hal tersebut membuat Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah dan Penggugat sendiri menunggu Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, sampai akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai yang mana kesepakatan tersebut telah di rundingkan oleh kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja, Tergugat kasar terhadap Penggugat, Tergugat menggunakan narkoba sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak satu tahun yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas berkeja, Tergugat kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat memakai narkoba;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;

2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ngp. biaya perkara Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	0,00
	b. Panggilan	Rp	0,00
	c. Redaksi	Rp	0,00
2	ATK	Rp	0,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	0,00
Jumlah		Rp	0,00
(Nol rupiah)			